

Kesetaraan Peran Pasangan Pekerja Perspektif *Qira'ah Mubadalah* (Studi di Desa Beberan Kec. Kanigaran Kota Probolinggo)

Laily Ummi Sholihati

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

laily.sholihati@gmail.com

Abstrak:

Masih banyak ditemukan ketidak seimbangannya peran gender antara suami dan istri. Beberapa orang masih menggaris tegas bahwa publik milik suami, domestik milik istri. Publik dan domestik merupakan tanggung jawab bersama, baik suami maupun istri boleh mengerjakannya. Dalam menyeimbangkan peran tersebut diperlukan sebuah komitmen, kerja sama, dan berkesalingan. Oleh karenanya, *mubadalah* adalah cara pandang yang tepat untuk mengatasi ketidak seimbangan tersebut demi terwujudnya sebuah relasi suami istri yang berkesalingan dan seimbang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya pasangan pekerja di Desa Beberan Kec. Kanigaran Kota Probolinggo untuk menjaga keutuhan rumah tangga serta untuk mengetahui kesetaraan peran pasangan pekerja di Desa Beberan Kec. Kanigaran Kota Probolinggo perspektif *Qira'ah Mubadalah*. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan psikologi hukum. Data primer dihasilkan dari proses wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan dua kesimpulan. Pertama, pasangan suami istri pekerja tersebut mampu berupaya untuk menjaga keutuhan rumah tangga dengan membagi peran diantaranya mengatur nafkah atau ekonomi keluarga, membagi tugas publik dan domestik, menghadapi masalah dan menentukan keputusan, serta merawat anak dengan saling bekerja sama dan berkolaborasi dengan baik. Kedua, pembagian empat peran tersebut telah sesuai dengan *mubadalah* dan lima pondasi pernikahan.

Kata Kunci: Kesetaraan Peran, Pasangan, *Qira'ah Mubadalah*.

Pendahuluan

Dalam kehidupan berumah tangga kesetaraan peran suami-istri sangatlah penting. Meskipun suami adalah seorang pemimpin rumah tangga namun ia tidak boleh memanfaatkan posisinya untuk berbuat sewenang-wenang kepada istrinya. Begitupun dengan istri jika perannya juga di wilayah publik atau bekerja ia juga tidak boleh semena-mena dengan suami. Tidak selalu tugas domestik adalah kewajiban istri, tetapi suami pun boleh mengerjakan atau membantu tugas domestik itu. Sebaliknya, tidak selalu bekerja

di sektor publik adalah kewajiban seorang suami. Istri juga boleh bekerja untuk membantu perekonomian keluarga.¹

Tidak semua kehidupan rumah tangga memberi “garis tegas” antara wilayah domestik dan publik. Artinya, ada rumah tangga yang tampak kaku melihat urusan domestik dan publik, tetapi ada juga yang longgar. Pada sebagian masyarakat perkotaan, peran domestik dan publik terlihat semakin mengabur. Setidaknya, saat ini dalam kehidupan yang kita amati sehari-hari, kita banyak menyaksikan perempuan berstatus istri ikut bekerja di ruang publik (bekerja di kantor), tetapi kehidupan rumah tangganya berjalan harmonis. Hal ini disebabkan oleh adanya kesetaraan dan kesalingan dalam pembagian peran antara suami dan istri, termasuk saling memahami tugas masing-masing. Sedangkan di lingkungan pedesaan ranah publik dan domestik masih kelihatan jelas karena mayoritas para suami yang bekerja di luar rumah baik pergi ke sawah maupun ke kantor sedangkan istrinya hanya berdiam diri di rumah mengerjakan segala pekerjaan rumah tangga.²

Sebagai kepala rumah tangga, suami tidak boleh menggunakan kuasanya seperti membebani istri pekerjaan domestik. Poin terpenting disini adalah suami dan istri saling berbagi peran. Contoh sederhananya yaitu: jika istri memasak maka suami bisa membersihkan atau mengurus kamar mandi. Jika istri menyetrika baju maka suami bisa membersihkan rumah, dan sebagainya. Jadi yang paling penting yaitu suami bersedia ikut turun tangan membantu pekerjaan domestik. Suami dan istri harus saling peka, mengerti, dan bekerja sama, siapa yang longgar dan siapa yang bisa maka salah satunya harus melakukan pekerjaan itu. Dengan demikian, tidak membuat mereka saling berseteru justru dengan saling mengerti dan menjaga komitmen antara suami dan istri membuat keluarga mereka menjadi harmonis tanpa pembatasan bahwa publik milik suami domestik milik istri.³

Dalam membangun sebuah keluarga, suami istri perlu menyepakati dan berkomitmen untuk pembagian peran gender bersama demi menjaga dan mewujudkan keseimbangan keluarga. Misalnya, membagi peran dan tugas sehari-hari, bertanggung jawab terhadap peran dan tugasnya masing-masing, serta menjaga komitmen bersama. Pembagian kerja yang seimbang ini diatur pula dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.⁴

Kesetaraan dan keadilan merupakan sebuah tujuan dan misi utama peradaban manusia untuk mencapai kesejahteraan, membangun keharmonisan kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta membangun keluarga yang harmonis.⁵ Sedangkan dalam perspektif *Qira'ah Mubadalah* merupakan perubahan untuk norma dan cara pandang mengenai relasi perempuan dan laki-laki yang mengarah pada nilai kesalingan,

¹ Muhammad Irfan Syuhudi, “Berbagi Kuasa: Kesetaraan Peran Suami Istri Dalam Rumah Tangga”, *Mimikri: Jurnal Agama Dan Kebudayaan*, No. 1(2022):207 <https://blamakassar.e-journal.id/mimikri/article/view/642/374>

² Siti Khoiratul Ula, Qiwama Dalam Rumah Tangga Perspektif Teori *Mubadalah* Dan Relevansinya di Indonesia, *Journal Of Islamic Family Law*, No. 2(2021):140 <https://jurnal.fasya.iainkediri.ac.id/index.php/mahakim/article/view/138/123>

³ Muhammad Irfan, “Berbagi Kuasa: Kesetaraan Peran..”, 208

⁴ Muhammad Irfan, “Berbagi Kuasa: Kesetaraan Peran..”, 209

⁵ Ainun Hakiemah, Farida Nur ‘Afifah, “Kesetaraan Gender Dalam Pandangan Ashgar Ali Engineer: Interpretasi Antara Teks Keagamaan Dan Konteks Sosial”, *Jurnal Mafatih: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, No. 2(2022):24 <https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/mafatih/index>

kesetiakawanan, kerjasama, kesederajatan dan kebersamaan demi kehidupan yang lebih baik dan seimbang. Dalam konteks relasi suami istri, *Mubadalah* adalah prinsip Islam mengenai kesalingan antara laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan peran-peran gender mereka di ranah domestik dan publik, berdasarkan pada kesederajatan antara mereka, keadilan serta kemaslahatan bagi keduanya sehingga yang satu tidak menghegemoni atas yang lain, atau menjadi korban kezaliman dari yang lain. Dalam *Qira'ah Mubadalah* ini, ketaatan, kerelaan sekaligus kepatuhan dibingkai dalam konsep kesalingan, karena suami istri adalah partner dalam hidup, bukan atasan dan bawahan. Dengan demikian, kebahagiaan dalam keluarga itu harus diwujudkan bersama.⁶

Qira'ah Mubadalah dirintis oleh seorang tokoh ulama yang bernama Faqihuddin Abdul Kodir. Oleh para koleganya biasa dipanggil “Kang Faqih”. Ia lahir pada tanggal 31 Desember 1971 di Cirebon, Jawa Barat. Ia besar dan berkeluarga dan tinggal di Cirebon bersama Albi Mimin Istrinya. Kang Faqih menempuh pendidikan pesantren di Dar al-Tauhid Arjawinangun, Cirebon (1983-1989) dibawah asuhan KH. Ibnu Ubaidillah Syathori dan KH. Husein Muhammad. Kang Faqih bergabung dengan rahima Jakarta dan Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) Ciganjur. Bersama Buya Husein, Kang Fandi, dan Zeky, ia mendirikan Fahmina *Institute*, dan memimpin langsung selama sepuluh tahun pertama (2000-2009) di Cirebon. Kang Faqih mengajar di IAIN Syekh Nurjati Cirebon di jenjang S1 dan S2, di ISIF Cirebon, dan mengajar di Pondok Pesantren Kebon Jambu al-Islami Babakan Ciwaringin. Kang Faqih memiliki banyak karya buku-buku yang ditulisnya sendiri diantaranya yaitu Shalawat Keadilan: Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Teladan Nabi (Cirebon: Fahmina, 2003), Bangga Menjadi Perempuan: Perbincangan Dari Sisi Kodrat Dalam Islam (Jakarta: Gramedia, 2004), Memilih Monogami: Pembacaan atas Al-Qur'an dan Hadits (Yogyakarta: LKiS, 2005), dan masih banyak lainnya.⁷

Secara bahasa, *Mubadalah* berasal dari Bahasa Arab yang artinya menukar, mengubah, timbal-balik, resiprokalitas, dan kesalingan.⁸ Istilah *Mubadalah* akan dikembangkan untuk sebuah perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua pihak, yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerjasama, kesalingan, timbal balik, dan prinsip resiprokal.⁹ Gagasan *Mubadalah* meniscayakan kesetaraan dan keadilan dalam berelasi antara perempuan dan laki-laki, serta mendorong hadirnya kerjasama yang partisipatif, adil, dan memberikan manfaat kepada keduanya tanpa adanya diskriminasi dan marginalisasi.¹⁰

Dalam Al-Qur'an, *Mubadalah* memiliki gagasan dari beberapa surah yaitu: QS. Al-Hujuurat [49]:13, Al-Maidah [5]:2. An-Nisaa' [4]:1, Al-Anfal [8]:72. Namun yang paling tegas dan jelas yaitu pada QS. At-Taubah [9]:71 yang artinya: “Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan adalah saling tolong menolong, satu kepada yang lain; dalam menyuruh kebaikan, melarang kejahatan, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, dan menaati Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan dirahmati Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kuat dan Maha Bijaksana.”¹¹

⁶ Siti Khoirotul Ula, *Qiwama Dalam Rumah Tangga...*, 139

⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 613

⁸ Siti Khoirotul, *Qiwama Dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah Dan Relevansinya Di Indonesia*, 140

⁹ Faqihuddin Abdul, *Qiraah Mubadalah...*, 59

¹⁰ Wilis Werdianingsih, “Penerapan Konsep *Mubadalah* Dalam Pola Pengasuhan Anak”, *Ijougs*, No. 1(2020): 10 <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/ijougs/article/download/2062/1266>

¹¹ Faqihuddin Abdul, *Qiraah Mubadalah...*, 63

Pemahaman dari *Mubadalah* ini bahwa wahyu islam turun untuk laki-laki dan perempuan, maka dari itu semua teksnya harus menyentuh dan memberikan kemashlahatan bagi keduanya bukan salah satu diantara mereka. *Mubadalah* berangkat dari pemahaman awal atau tiga premis yaitu: *Pertama*, bahwa Islam hadir untuk laki-laki dan perempuan sehingga teks-teksnya harus menyentuh keduanya. *Kedua*, bahwa prinsip relasi antara laki-laki dan perempuan adalah kerjasama dan kesalingan, bukan hegemoni dan kekuasaan. *Ketiga*, bahwa teks-teks Islam itu terbuka dan dimaknai ulang agar memungkinkan kedua premis sebelum ini tercermin dalam setiap interpretasi.¹²

Pemahaman awal atau premis dasar tersebut mendorong kita pada kerangka bagian teks-teks islam ke dalam tiga kelompok; kelompok teks yang memuat ajaran nilai yang fundamental (*al-mabadi*); kelompok teks yang memuat ajaran prinsip tematikal (*al-qawa'id*); dan yang membicarakan ajaran dan norma yang bersifat implementatif dan operasional (*al-juz'iiyyat*). Sebagian besar metode interpretasi *Mubadalah* bekerja di kelompok *al-juz'iiyyat*, yaitu yang memuat hal-hal yang parsial tentang laki-laki atau tentang perempuan. Dan kerja utamanya lalu adalah memaknai teks-teks tersebut agar selaras dengan teks-teks *al-qawa'id* dan terutama teks-teks *al-mabadi*.¹³

Prinsip-prinsip yang bersifat parsial atau tematikal, atau yang disebut juga *al-qawa'id* seperti yang menyangkut relasi suami istri, adalah ayat-ayat prinsip mengenai lima pilar rumah tangga, yaitu: (1) Komitmen pada ikatan janji yang kokoh sebagai amanah Allah SWT. (*mitsaqon ghalizhan*, QS. an-Nisaa'[4]:21; (2) Prinsip berpasangan dan berkesalingan (*zawaj*, QS. Al-Baqarah[2]:187 dan QS. Ar-Ruum[30]:21; (3) Perilaku saling memberi kenyamanan/kerelaan (*taradhin*, QS al-Baqarah[2]:233; (4) Saling memperlakukan dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*, QS. An-Nisaa' [4]:19; (5) Kebiasaan saling berembuk bersama (*musyawarah*, QS. Al-Baqarah[2]: 233).¹⁴

Dalam memaknai *Mubadalah*, terdapat tiga langkah yang harus dilalui. Langkah pertama boleh dilewati, asalkan kesadaran pengetahuan kepada terhadap langkah pertama telah menguat dan melekat. Langkah *Pertama*: menemukan dan menegaskan prinsip-prinsip ajaran islam dari teks yang bersifat universal sebagai asas pemaknaan, baik *al-mabadi* maupun *al-qawa'id*. Langkah *Kedua*, menemukan gagasan utama yang terekam dalam teks yang akan di maknai ulang. Pada langkah ini menghilangkan subjek dan objek, lalu predikatnya menjadi gagasan yang akan di *Mubadalah* kan antara jenis kelamin. Langkah *Ketiga*, menurunkan gagasan yang ditemukan dari teks (lahir dari proses langkah kedua) kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks.¹⁵

Dari uraian di atas, peneliti masih menemukan tidak adanya keseimbangan peran diantara pasangan. Peneliti pernah membaca sebuah berita bahwa terdapat pasangan pekerja yang mengalami konflik rumah tangga bahkan perceraian. Contoh beritanya yaitu "Istri sibuk bekerja di luar, rumah tangga bubar". Berita ini menerangkan bahwa seorang istri bernama Lady Sandi usia 32 tahun yang diceraikan oleh suaminya karena sibuk bekerja di luar hingga lupa dengan rumah tangganya. Kesibukan istrinya itu demi memenuhi kebutuhan rumah tangga, padahal gaji suami Lady, yakni John Dori sudah mampu mencukupi kehidupan sehari-hari. "Saya pegawai bank, dan dia Lady sales hotel.

¹² Siti Khoirotul, Qiwama Dalam Rumah Tangga..., 142

¹³ Faqihuddin Abdul, *Qiraah Mubadalah*..., 196

¹⁴ Faqihuddin Abdul, *Qiraah Mubadalah*...,198

¹⁵ Faqihuddin Abdul, *Qiraah Mubadalah*..., 200

Masing-masing kami memang sibuk. Tapi, dia lebih sibuk dari saya” ujar John.¹⁶ Tak hanya itu, peneliti juga menemukan berita lebih mencengangkan yaitu “Hanya bisa masak mie instan, seorang istri digugat cerai oleh suaminya” berita ini menerangkan bahwa pria yang berasal dari Mysuru, India menggugat cerai karena istrinya hanya bisa memasak mie instan untuk sarapan, makan siang, dan makan malam.¹⁷

Berangkat dari permasalahan ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di kampung halaman peneliti yang berlokasi di Desa Beberan Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo yang mayoritas penduduknya merupakan orang Madura. Masyarakat Madura masih menganut budaya patriarki. Budaya patriarki Madura, menganggap laki-laki adalah semi raja, dengan pola keluarga yang masih patriarki memposisikan perempuan sebagai pihak yang mengurus pihak domestik. Sering kita dengar adagium “*swarga nunut neraka katut, atau sumur, dapur, dan kasur*”. Karena nasib perempuan bergantung pada suami dan peran perempuan hanya dibatasi di wilayah domestik, sehingga kedudukan perempuan dipandang lebih rendah dari laki-laki. Stereotip tersebut masih mengakar kuat pada masyarakat Madura.¹⁸

Patriarki adalah sistem yang memberikan otoritas penuh kepada laki-laki untuk mengontrol perempuan. Budaya patriarki merebut kebebasan perempuan desa ke dalam ruang sempit, perempuan terpenjara dalam kungkungan laki-laki, dilarang bekerja diluar rumah, kegiatannya hanya masak, mengurus anak, bersih rumah. Patriarki terlalu memberi ruang yang luas kepada laki-laki dan memberi label superior, dan perempuan menjadi inferior. Dengan label superior, laki-laki menyentuh ruang publik dengan leluasa dan mengendalikan perempuan dan tugasnya di ruang domestik. Perempuan selalu berada di bawah kontrol laki-laki. Mengakarnya budaya patriarki ini dapat berdampak pada mangkraknya aspek kehidupan sosial budaya dan pendidikan, terkhusus Madura.¹⁹

Bersinggungan dengan budaya patriarki pada masyarakat Madura diatas, di kampung halaman peneliti yang rata-rata penduduknya adalah orang Madura, tetapi justru terdapat pasangan suami istri mampu meretas budaya patriarki dengan sama-sama bekerja di wilayah publik dan berkomitmen untuk saling bekerja sama dan membagi pekerjaan domestik. Mereka memandang bahwa publik dan domestik adalah kewajiban bersama, sehingga keluarga mereka mampu menciptakan keluarga yang harmonis.

Mengenai kesetaraan peran pasangan pekerja, terdapat beberapa karya ilmiah secara umum memiliki kesamaan permasalahan namun memiliki perbedaan sudut di dalamnya. Dalam hal ini peneliti mencantumkan persamaan dan perbedaan penelitian untuk menunjukkan orisinalitas penelitian ini.

¹⁶ Radarsemarang.id, “Istri Sibuk Kerja Di Luar, Rumah Tangga Bubar”, *Jawa Pos*, 15 Desember 2021, diakses 10 Februari 2023, <https://radarsemarang.jawapos.com/features/ambayar/2021/12/15/istri-sibuk-kerja-di-luar-rumah-tangga-bubar/>

¹⁷ Muhammad Syahril, “Hanya Bisa Masak Mie Instan, Seorang Istri Di Gugat Cerai Suaminya”, *Kompas.com*, 11 Juni 2022, Di Akses Pada 10 Februari 2023, <https://www.kompas.com/wiken/read/2022/06/11/193236881/hanya-bisa-masak-mi-instan-seorang-istri-digugat-cerai-suaminya?page=all>

¹⁸ Achmad Mulyadi, “Perempuan Madura Pesisir Meretas Budaya Mode Produksi Patriarkat”, *Karsa: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman*, No. 2(2011):201 <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/karsa/article/view/66>

¹⁹ Naufalul Ihya’ Ulumuddin, dkk. “Membongkar Budaya Patriarki Madura: Studi Fenomenologi Pasar Tradisional di Desa Labang Sebagai Ruang Publik Perempuan Madura”, *Jurnal Ilmiah: Penalaran dan Penelitian Mahasiswa*, No. 2(2022):143 <http://jurnal.ukmpenelitianuny.id/index.php/jipppm/article/view/260>

Pertama, Skripsi Dafa Aliffian, Institut Agama Islam Negeri Salatiga 2020 dengan judul “Pembagian Peran Suami Istri Pada Keluarga Perempuan Karir Perspektif Kesetaraan Gender Dan Hukum Islam (Studi Pada Keluarga Perempuan Karir Di Dinas Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Temanggung)”.²⁰ Persamaan penelitian ini yaitu terletak pada konsep kesetaraan peran suami istri dan penelitian ini juga menggunakan penelitian hukum empiris atau penelitian *Field Research* (Lapangan) hanya saja tempatnya yang berbeda. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini menggunakan perspektif kesetaraan gender dan hukum islam.

Kedua, Skripsi Achmad Rifa'I, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2018 dengan judul “Poligami Dalam Perspektif Kesetaraan Gender (Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia Dan Muhammad Quraish Shihab).²¹ Persamaan penelitian ini yaitu terletak pada wawasan kesetaraan gender dalam relasi suami istri dan penelitian ini juga bersifat penelitian hukum empiris, hanya saja objeknya berbeda. Sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada perilaku poligami perspektif kesetaraan gender menurut sudut pandang studi pemikiran Siti Musdah Dan Muhammad Quraishy Shibab.

Ketiga, Skripsi Annisa Nur Ifati, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2021 dengan judul “Sinergi Peran Suami Istri Se-Profesi Guru Perspektif Kesetaraan Gender Nasarudin Umar (Studi di MAN 1 Magelang).²² Persamaan pada penelitian ini yaitu terletak pada jenis Jenis penelitian *Field Research* atau penelitian lapangan. Penelitian ini juga membahas tentang kesetaraan peran pasangan pekerja yakni pasangan suami istri Se-Profesi Guru. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum serta menggunakan perspektif kesetaraan gender Nasarudin Umar.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana upaya pasangan pekerja di Desa Beberan Kec. Kanigaran Kota Probolinggo untuk menjaga keutuhan rumah tangga? 2). Bagaimana Kesetaraan Peran Pasangan di Desa Beberan Kec. Kanigaran Kota Probolinggo perspektif *Qira'ah Mubadalah*? Sedangkan tujuan dari penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui upaya pasangan pekerja di Desa Beberan Kec. Kanigaran Kota Probolinggo untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Dan untuk mengetahui Kesetaraan Peran Pasangan di Desa Beberan Kec. Kanigaran Kota Probolinggo perspektif *Qira'ah Mubadalah*.

Metode

Artikel ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris²³ dikarenakan penelitian ini membutuhkan sebuah data yang harus dikaji dengan mengambil data lapangan, tak hanya itu, penelitian ini juga mengambil dan mengkaji data dari kepustakaan sebagaimana dalam penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan pendekatan psikologi hukum, dimana dilihat pada kejiwaan manusia. Kejiwaan manusia tentu menyangkut tentang kepatuhan dan kesadaran masyarakat tentang hukum. yang dikaji disini, yaitu dengan faktor-faktor penyebab masyarakat melakukan perbuatan yang

²⁰ Dafa Aliffian, “Pembagian Peran Suami Istri Pada Keluarga Perempuan Karir Perspektif Kesetaraan Gender dan Hukum Islam (Studi Pada Keluarga Perempuan Karir di Dinas Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Temanggung) ”, (2020) <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/10580/>

²¹ Achmad Rifa'I, “Poligami Dalam Perspektif Kesetaraan Gender” (Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Muhammad Quraish Shihab)”, (2018) <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1282/>

²² Annisa Nur Ifati, “Sinergi Peran Suami Istri Se-Profesi Guru Perspektif Kesetaraan Gender Nasaruddin Umar (Studi di MAN 1 Magelang)”, (2021) <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/12191/>

²³ Dr. Bachtar, S.H., M.H, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: Unpam Press. 2018), 61

melanggar hukum.²⁴ Lokasi penelitian dilakukan di desa Beberan Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data primer dan data sekunder.²⁵ Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan. Informan yang dimaksud adalah pasangan pekerja di Desa Beberan Kec. Kanigaran Kota Probolinggo. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai macam literature. Kemudian menggunakan metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.²⁶ Alasan peneliti memilih lokasi di Desa Beberan Kec. Kanigaran Kota Probolinggo karena desa tersebut mayoritas adalah orang Madura, dengan budaya patriarkinya yang masih kental di masyarakat Madura, tetapi di Desa Beberan ini justru terdapat beberapa pasangan pekerja yang mampu meretas budaya patriarki.

Upaya Pasangan Pekerja di Desa Beberan Kec. Kanigaran Kota Probolinggo Untuk Menjaga Keutuhan Rumah Tangga

Berbagai macam cara suami dan istri dalam mewujudkan keharmonisan dalam keluarganya. Keharmonisan tentu merupakan dambaan bagi setiap keluarga. Dengan keharmonisan akan berbuah kebahagiaan jika di dalamnya tercipta sebuah keadilan dan keseimbangan antara suami dan istri yaitu saling bekerja sama, saling menghargai, saling membantu, dan saling memberi kasih sayang antara satu dengan yang lain. Dalam mewujudkan rasa kesalingan tersebut tentunya tidak begitu saja mudah mengimplementasikannya, dimana suami dan istri harus mempunyai kesepakatan dan menjaga komitmen bersama dalam membagi peran agar tercipta sebuah keadilan dan keseimbangan antara suami dan istri. Tentu suami istri juga harus memahami betul dan mengamalkannya mengenai hak dan kewajiban sebagai suami dan istri.²⁷

Suami dan istri merupakan titik tumpu dari sebuah keharmonisan dalam keluarga, keduanya mempunyai andil besar dalam menciptakan sebuah keseimbangan dan keadilan dalam rumah tangga. Dalam membingkai hubungan suami istri yang harmonis, suami istri harus menjalankan peran dan fungsinya dengan baik, tidak melulu tugas domestik itu milik istri dan tugas publik hanya untuk suami, keduanya bisa saling bekerja sama dalam mengerjakannya. Pada pasangan pekerja di Desa Beberan Kec. Kanigaran Kota Probolinggo, yaitu pasangan (1) Nasrullah dan Ulfaten Nikmah, pasangan (2) Robbi Kurniawan dan Siti Halimatus Sa' Diah, pasangan (3) Hari Wahyudi dan Nur Hayati, pasangan (4) Bambang Irawan dan Mahmuda, pasangan (5) Muhlis dan Nur Mila, dalam upaya menjaga keutuhan rumah tangga dengan cara membagi empat sektor pembagian peran antara suami dan istri dalam rumah tangga yaitu: (1) Nafkah atau ekonomi keluarga, (2) Membagi Peran domestik dan publik, (3) Menghadapi masalah dan pengambilan keputusan (4) Merawat Anak.

Pada dasarnya kelima pasangan pekerja di Desa Beberan Kec. Kanigaran Kota Probolinggo tersebut bahwa telah berkesetaraan gender. Terdapat lima kategori keluarga berkesetaraan gender yaitu: (1) kesetaraan peran suami dan istri, (2) kerjasama antara suami dan istri, (3) peran serta suami dalam ranah domestik, (4) memposisikan pasangan

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2014), 128

²⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Press, 2020), 89

²⁶ Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), 122

²⁷ Ramdan Wagianto, "Konsep Keluarga Masalah dalam Perspektif Qira'ah Mubadalah dan Relevansinya Dengan Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Ilmiah Syariah*, No. 1(2021): 1 <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/download/2889/201>

sebagai partner tanpa hierarki, (5) dukungan istri terhadap peran suami dalam rumah tangga.²⁸ Ketika suami dan istri memiliki hak dan kewajiban bersama dan sebanding satu sama lain. kewajiban suami adalah hak istri, sedangkan kewajiban istri adalah hak suami. Seluruhnya setara kecuali peran dan fungsi biologis misalnya untuk hamil, melahirkan, menyusui itu merupakan kewajiban yang hanya dimiliki oleh istri. Dalam QS. Al-Baqarah: 87 bahwa Allah swt menciptakan laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan janji suci pernikahan untuk menciptakan hubungan kerjasama yang saling melengkapi kekurangan dan kelebihan masing-masing untuk menumbuhkan perasaan damai, tentram, tentunya setara dan adil antara keduanya. Bahwa sebenarnya tugas domestik itu adalah kewajiban suami karena ini merupakan bagian dari nafkah yang harus dibayarkan.²⁹

Suami dan istri adalah teman diskusi dan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan. Dalam hal ini, suami istri menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dalam pengambilan keputusan di berbagai hal dalam kehidupan rumah tangga. Stereotip masyarakat memandang bahwa suami sosok yang bijaksana, tegas, dan kuat sedangkan perempuan di anggap sebaliknya dari sini cenderung laki-laki diberi peran pengambilan keputusan melibatkan logika sedangkan perempuan melibatkan perasaan. Keluarga yang memiliki wawasan gender akan menggunakan kebersamaan dan kesetaraan suami dan istri dalam bermusyawarah dan mengambil keputusan. Tidak ada yang saling memandang lebih rendah antara satu dengan yang lain.³⁰

Kesetaraan Peran Pasangan Pekerja di Desa Beberan Kec. Kanigaran Kota Probolinggo Perspektif Qira'ah Mubadalah

Mubadalah merupakan cara pandang yang tepat dalam membingkai sebuah relasi yang berkesalingan antara suami dan istri. Telah disebutkan diatas, terdapat lima pondasi yang harus menjadi pijakan dalam kehidupan rumah tangga demi terciptanya keluarga yang adil, seimbang, dan harmonis yaitu diantaranya: (1) *Zawaj* (berpasangan atau berkesalingan), maksud dari sini bahwa dalam rumah tangga itu harus menanamkan nilai kerja sama; (2) *Mitszaqon Ghalizhan* (komitmen pada ikatan janji yang kokoh), suami dan istri dalam membagi perannya baik peran domestik maupun publik agar tidak terjadi suatu penguasaan satu atas yang lain; (3) *Taradhin* (saling memberi kerelaan/kenyamanan), suami istri harus saling ridlo dan memberikan kasih sayang antara satu sama lain; (4) *Musyawahar* (berembuk bersama). suami istri ketika menghadapi masalah agar senantiasa selalu bermusyawarah bersama dan saling berpendapat untuk mendapatkan sebuah keputusan bersama dan saling;³¹ (5) *Mu'asyarah bil Ma'ruf* (saling memperlakukan dengan baik). Relasi suami istri dituntut untuk saling memahami dan melengkapi antara satu dengan yang lain, mempunyai rasa tanggung jawab yang besar atas fungsi dan perannya masing-masing tidak ada unsur paksaan bahkan kekerasan di

²⁸ Fkriyatul Islami Mujahidah, "Edukasi Keluarga Berwawasan Gender (Analisis Isi Akun Instagram @tuturmama.id), JSGA: *Journal Studi Gender dan Anak*, No 02(022): 189 <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/957>

²⁹ Asyna Dwina Luthfia, Siti Chodija, "Kesetaraan Gender Dalam Rumah Tangga Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Of Society and Development*, No. 1(2021):25 <http://journal.medpro.my.id/index.php/jsd/article/view/37/10>

³⁰ Fkriyatul Islami Mujahidah, "Edukasi Keluarga Berwawasan Gender (Analisis Isi Akun Instagram @tuturmama.id), 191

³¹ Faisal Haitomi, "Relasi Suami Istri Dalam Tinjauan Mubadalah (Telaah Atas Hadits Anjuran Istri Mencari Ridlo Suami)", *Jurnal Studi Haodts Nusantara*, No. 2(2021): 150 <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/jshn/article/view/9700>

dalamnya. Dengan demikian, relasi suami istri dapat dikatakan setara atau seimbang tidak ada yang menghegemoni atas yang lain, keduanya bertimbal balik (resiprokal).³²

Perspektif *Mubadalah* ini merupakan cara yang sangat pas untuk menanggulangi ketimpangan-ketimpangan relasi antar suami istri. Dengan melihat upaya pasangan pekerja di Desa Beberan Kec. Kanigaran Kota Probolinggo untuk menjaga keutuhan rumah tangga, yang akan di analisis dengan lima pilar rumah tangga menggunakan sudut pandang *Mubadalah* yang di inisiasi oleh Faqihuddin Abdul Kodir yaitu dapat digambarkan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel I. Analisis Lima Pilar Pondasi Pernikahan

Lima Pilar		Upaya Pembagian Peran			
<i>Zawaj</i>	Nafkah atau Ekonomi Keluarga	atau	Menghadapi Masalah dan Pengambilan Keputusan	Merawat Anak	
<i>Mitszaqan Ghalizhan</i>	Membagi Peran Domestik dan Publik		Merawat Anak		
<i>Taradhin</i>	Nafkah atau Ekonomi Keluarga	atau	Membagi Peran Domestik dan Publik	Menghadapi Masalah dan Pengambilan Keputusan	Merawat Anak
<i>Musyawaharah</i>	Menghadapi Masalah dan Pengambilan Keputusan				
<i>Mu'asyarah bil Ma'ruf</i>	Nafkah atau Ekonomi Keluarga	atau	Membagi Peran Domestik dan Publik	Menghadapi Masalah dan Pengambilan Keputusan	

Dalam mewujudkan suatu kesetaraan, suami istri harus menanamkan nilai kesalingan, bekerja sama, saling melengkapi, saling membutuhkan, saling menghormati dan saling memberikan kenyamanan demi terciptanya hubungan yang langgeng dan harmonis. Maka dari itu konsep *Mubadalah* terhadap kesetaraan peran pasangan pekerja perspektif *Qira'ah Mubadalah* di Desa Beberan Kec. Kanigaran Kota Probolinggo. Karena keduanya sama-sama bekerja di ranah publik dan domestik. Relasi pasangan suami istri di desa Beberan ini dapat terwujud karena suami dan istri mempunyai relasi yang resiprokal (timbal balik), setara dan adil, berkesalingan, bekerja sama baik di sektor publik maupun sektor domestik serta saling memperlakukan dengan baik “*mu'asyarah*

³² Khotimatul Husna, “Kajian Dalalah Dalam Perspektif Relasi Kesalingan Suami Istri Menurut Konsep Keluarga *Maslahah Nahdlatul Ulama*”, DIKTUM: *Jurnal Syariah dan Hukum*, No. 2(2022): 328 <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/index>

bil ma'ruf". Dengan demikian, relasi suami istri tercipta dengan baik dan adil sehingga dapat mewujudkan sebuah keluarga yang harmonis dan awet.

Kesimpulan

Dalam upaya pasangan pekerja di Desa Beberan Kec. Kanigaran Kota Probolinggo untuk menjaga keutuhan rumah tangga, dengan keadaan keduanya sama-sama bekerja di ranah publik, namun mereka saling membagi peran diantaranya: mengatur nafkah atau ekonomi keluarga, dilakukan dengan penggabungan penghasilan menjadi satu, dipakai bersama, dan saling terbuka; membagi tugas domestik dan publik, dilakukan dengan cara bekerja sama, saling melengkapi, dan fleksibel sesuai kondisi; menghadapi masalah dan menentukan keputusan, terlebih dahulu untuk saling berembuk dan bermusyawarah bersama, saling tukar pendapat. Sedangkan pengambilan keputusan, tidak selalu berada ditangan suami, istri juga ikut andil dalam memutuskan; merawat anak, saling bergantian dan bekerja sama baik dalam merawat dan mendidik.

Dari kesetaraan peran pasangan pekerja di Desa Beberan Kec. Kanigaran Kota Probolinggo tersebut, jika dipandang dengan menggunakan sudut pandang perspektif *Mubadalah*, pembagian peran-peran tersebut telah sesuai dengan lima pilar pondasi pernikahan yaitu; *mitszaqan ghalizhan* (perjanjian atau komitmen yang kokoh), *zawaj* (berpasangan dan berkesalingan), *taradhin* (saling memberi kenyamanan dan kasih sayang), *mu'asyarah bil ma'ruf* (saling memperlakukan dengan baik), dan *musyawarah* (saling berunding dan berembuk bersama).

Daftar Pustaka:

- Aliffian, Dafa. "Pembagian Peran Suami Istri Pada Keluarga Perempuan Karir Perspektif Kesetaraan Gender dan Hukum Islam (Studi Pada Keluarga Perempuan Karir di Dinas Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Temanggung)". Skripsi. 2020. <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/10580/>.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Unpam Press. 2018.
- Haitomi, Faisal. "Relasi Suami Istri Dalam Tinjauan Mubadalah (Telaah Atas Hadits Anjuran Istri Mencari Ridlo Suami)". *Jurnal Studi Haodts Nusantara*. No. 2(2021). <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/jshn/article/view/970>.
- Hakiemah, Ainun. 'Afifah Nur Farida. "Kesetaraan Gender Dalam Pandangan Ashgar Ali Engineer: Interpretasi Antara Teks Keagamaan Dan Konteks Sosial". *Jurnal Mafatih: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, No. 2(2022). <https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/mafatih/index>.
- Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020).
- Husna, Khotimatul. "Kajian Dalalah Dalam Perspektif Relasi Kesalingan Suami Istri Menurut Konsep Keluarga *Maslahah Nahdlatul Ulama*". DIKTUM: *Jurnal Syariah dan Hukum*. No. 2(2022). <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/index>.
- Ifati, Annisa Nur. "Sinergi Peran Suami Istri Se-Profesi Guru Perspektif Kesetaraan Gender Nasaruddin Umar (Studi di MAN 1 Magelang)". Skripsi. 2021. <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/12191/>.
- Kodir Abdul, Faqihuddin. *Qiraah Mubadalah*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Luthfia, Asyna Dwina, Chodija Siti. "Kesetaraan Gender Dalam Rumah Tangga Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Of Society and Development*. No. 1(2021). <http://journal.medpro.my.id/index.php/jsd/article/view/37/10>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi,. Jakarta: Kencana, 2014.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press, 2020.

- Mujahidah, Fkriyatul Islami. "Edukasi Keluarga Berwawasan Gender (Analisis Isi Akun Instagram @tuturmama.id). *JSGA: Journal Studi Gender dan Anak*, No 02(022).<https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/957>.
- Mulyadi, Ahmad. "Perempuan Madura Pesisir Meretas Budaya Mode Produksi Patriarkat". *Karsa: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman*, No. 2(2011). <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/karsa/article/view/66>.
- Radarsemarang.id, "Istri Sibuk Kerja Di Luar, Rumah Tangga Bubar". *Jawa Pos*, 15 Desember 2021, diakses 10 Februari 2023. <https://radarsemarang.jawapos.com/features/ambayar/2021/12/15/istri-sibuk-kerja-di-luar-rumah-tangga-bubar/>.
- Rifa'I, Achmad. "Poligami Dalam Perspektif Kesetaraan Gender" (Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Muhammad Quraish Shihab)". Skripsi. 2018. <http://digilib.iainpalangkaraya.ac.id/1282/>.
- Syahrial, Muhammad. "Hanya Bisa Masak Mie Instan, Seorang Istri Di Gugat Cerai Suaminya". *Kompas.com*, 11 Juni 2022, Di Akses Pada 10 Februari 2023. <https://www.kompas.com/wiken/read/2022/06/11/193236881/hanya-bisa-masak-mie-instan-seorang-istri-digugat-cerai-suaminya?page=all>.
- Syuhudi, M. Irfan. "Berbagi Kuasa: Kesetaraan Peran Suami Istri Dalam Rumah Tangga". *Mimikri: Jurnal Agama Dan Kebudayaan*. No. 1(2022).<https://blamakassar.e-journal.id/mimikri/article/view/642/374>.
- Ula, Siti Khoirotul. "Qiwama Dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah Dan Relevansinya Di Indonesia". *Journal Of Islamic Family Law*, No. 2(2021). <https://jurnalfasya.iainkediri.ac.id/index.php/mahakim/article/view/138/123>.
- Ulumuddin, Naufalul Ihya', dkk. "Membongkar Budaya Patriarki Madura: Studi Fenomenologi Pasar Tradisional di Desa Labang Sebagai Ruang Publik Perempuan Madura". *Jurnal Ilmiah: Penalaran dan Penelitian Mahasiswa*, No. 2(2022). <http://jurnal.ukmpenelitianuny.id/index.php/jipppm/article/view/260>.
- Wagianto, Ramdan. "Konsep Keluarga Masalah dalam Perspektif Qira'ah Mubadalah dan Relevansinya Dengan Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi Covid-19". *Jurnal Ilmiah Syariah*. No. 1(2021). <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/download/2889/201>.
- Werdianingsih, Wilis. "Penerapan Konsep Mubadalah Dalam Pola Pengasuhan Anak". *Ijougs*, No. 1(2020). <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/ijougs/article/download/2062/1266>.